



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN  
PARIWISATAKABUPATEN ENREKANG  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang: a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008,Nomor14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2023;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor18);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
  17. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Enrekang.
8. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 – 2023;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk periode 1(satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

#### Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan

digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.

- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab. I Pendahuluan
  - Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - Bab. III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah
  - Bab. IV Tujuan dan Sasaran
  - Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan
  - Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
  - Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - Bab. VIII Penutup
- (4) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

- (1) Indikator kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Dokumen

Renstra Tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indicator kinerja dan pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra merupakan angka indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal  
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN  
PARIWISATA KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN 2018– 2023

BABI  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra OPD adalah dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018 – 2023 memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dalam urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Perangkat Kerja Daerah maka terbentuklah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang yang disingkat dengan Dispopar yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Pembangunan dilakukan atas asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran, jika perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Karena itu perlu disusun perencanaan dalam menentukan langkah strategis masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Disamping itu perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis,

OPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Strategi kebijakan dan pendanaan OPD disusun sampai dengan tingkat program dan atau lintas program dalam OPD yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing program serta rencana sumber pendanaannya.

Substansi Renstra OPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan rincian kegiatan yang bersifat indikatif berupa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing – masing OPD dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi. Penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra OPD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang merupakan dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Tahapan-tahapan penyusunan Renstra OPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2018 - 2023:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir;
- f. Penetapan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 49);
  10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Enrekang;
- 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Enrekang 2018-2023 terutama yang terkait dengan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja OPD, RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

##### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dispora Provinsi SulSel, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu – isu strategis.

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 - 2023.

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai perangkat daerah lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII. PENUTUP

Memuat program transisi dan kaidah pelaksanaan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ENREKANG

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.

##### 2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai :

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan
- b. Penyusunan rencana strategik
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- d. Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas

##### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang Kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepemudaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Kepemudaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Kepemudaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Kepemudaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Kepala Bidang Olahraga

Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang Olahraga. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Olahraga, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang olahraga;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang olahraga;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang olahraga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan destinasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan destinasi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan destinasi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengembangan destinasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pengembangan destinasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:




- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemasaran pariwisata;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Perangkat Kerja Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kepemudaan
  - 1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Pemuda
  - 2) Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda
- d. Bidang Olahraga
  - 1) Seksi Olahraga, Prestasi dan Unggulan
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengembangan Destinasi
  - 1) Seksi Bina Usaha dan Daya Tarik Wisata
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana dan Jasa Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata
  - 1) Seksi Promosi dan Peran Masyarakat
  - 2) Seksi Pelayanan dan Informasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2019



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang didukung oleh 37 orang pegawai yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA	1	1	3	6	11
2	D3	-	2	-	-	2
3	S1	8	3	3	4	18
4	S2	4	2	-	-	6
	Jumlah	13	8	6	10	37

Sedangkan data pegawai Dispopar Kabupaten Enrekang berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	3	3
2	Golongan III	6	4	10
3	Golongan IV	7	1	8
	Jumlah	13	8	21

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon  
Di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Enrekang

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
	Jumlah	17

Jumlah pegawai tersebut di atas terdiri dari pejabat struktural sebanyak 17 orang, staf 6 orang dan tenaga non PNS sebanyak 16 orang. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang masih termasuk kurang. Ada 2 Jabatan Struktural setingkat Kepala Seksi yang lowong karena pensiun. Disamping itu ada 3 bidang yang belum memiliki staf yang berstatus PNS.

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Enrekang Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Gedung kantor	1	
2	Kendaraan roda 4	1	
3	Kendaraan roda 2	5	

4	Komputer/PC	7	
5	Laptop	7	
6	Printer	4	
7	Meja kerja	22	
8	Kursi Kerja	21	
9	Lemari Rak Kayu	3	
10	Lemari Kayu	2	
11	Sofa	1	
12	Lemari tempel	7	
13	Filing kabinet	1	
14	AC	13	
15	Mesin Ketik	1	
16	Meja Komputer	1	
17	TV	1	
18	Speaker	1	
19	Dispenser	1	
20	Wareles	1	
21	LCD	1	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Tabel TC-23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Enrekang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif				97	99	102	105	108	152	158	161	186	193	156	159	158	177	179
2	Persentase Pembinaan Olahraga				-	3	5	6	6	-	3	5	6	5		100	100	100	83
3	Persentase Pelatih yang Bersertifikasi								265					63	-	-	-	-	24
4	Persentase Pembinaan Atlet Muda				-	100	100	140	160		100	100	140	160	100	100	100	100	100
5	Jumlah Atlet Berprestasi				20	20	25	30	15	5	-	4	2	7	25	0	16	6,7	47
6	Jumlah Prestasi Olahraga									5	-	4	2	1 Nominasi Juara	25	0	16	6,7	6,7
7	Kunjungan wisata					15.000	20.000	25.000	30.000	6.467	17.700	63.700	33.076	37.630		118	318	132	125
8	Jumlah PAD Sektor Pariwisata				89.898.998	150.000.000	365.500.000	400.000.000	420.000.000	89.898.998	118.600.000	400.300.000	274.470.000	348.500.000	100	79	110	69	87

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas  
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Enrekang

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target 5 (lima) tahun ke depan dan kendala – kendala maka Identifikasi Permasalahan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dispopar adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Tidak adanya staf dengan latar belakang perencanaan, pengelolaan keuangan / akuntansi.
2. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi antar OPD berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas staf baik di sekretariat maupun di bidang dan seksi.

B. Bidang Kepemudaan

1. Masih kurangnya pembinaan bakat pemuda.
2. Belum maksimalnya peran aktif pemuda.
3. Masih kurangnya wadah organisasi untuk menyalurkan bakat pemuda.
4. Masih kurangnya pembinaan untuk pengembangan wirausaha muda.
5. Belum adanya sinergi antara Dispopar dengan Disperindag dan UKM dalam mengembangkan Wirausaha Muda.

C. Bidang Olahraga

1. Belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga.
2. Masih kurangnya penyelenggaraan event - event kompetisi olahraga.
3. Belum optimalnya pembinaan olahraga khususnya pada olahraga unggulan.



4. Belum aktifnya beberapa induk cabang olahraga di daerah.
5. Masih lemahnya koordinasi antar pengurus cabang olahraga.
6. Lemahnya kompetensi SDM Aparatur untuk mengembangkan olahraga.

D. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Kurang maksimalnya akses menuju Destinasi Pariwisata baik akses jalan maupun jaringan komunikasi.
2. Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Enrekang.
3. Rendahnya tingkat partisipasi pelaku industri pariwisata terhadap peningkatan kepariwisataan;
4. Belum adanya objek wisata yang representatif.
5. Belum adanya kerjasama dengan pengusaha / stakeholder dalam meningkatkan kunjungan wisata.
6. Kurangnya SDM Aparatur Bidang Pariwisata
7. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pariwisata.
8. Belum optimalnya sinergi antar OPD terkait pariwisata.

E, Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Belum berfungsinya TIC (Tourist Information Center).
2. Belum adanya *e-promotion* sebagai media promosi dan akses pariwisata Kab. Enrekang yang berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana promosi pariwisata.
4. Kurangnya data dan informasi kepariwisataan daerah.
5. Belum adanya paket wisata yang dapat dipasarkan secara professional baik skala regional, nasional maupun internasional.
6. Belum adanya sinergi antar OPD dengan stakeholder dalam rangka memasarkan paket wisata.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2014-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan visi Bupati/Wakil Bupati Enrekang yang terpilih untuk masa bakti 2018 – 2023; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Visi Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 – 2023 adalah :

*“Terwujudnya Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS) Berkelanjutan dan Religius.*

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, beriman dan bertaqwa.
3. Mengoptimalkan (Mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan Kabupaten Enrekang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2018 – 2023 yang berhubungan dengan Dispopar adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi kedua, keempat dan kelima. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis

agrobisnis dan agroindustri. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu - isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja

isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan pada bagian 3.1 maka faktor – faktor penghambat pelayanan OPD yang mampu mempengaruhi tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan.
2. Kualitas sumber daya manusia dan pendanaan belum memadai.
3. Kondisi topografi Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pegunungan dan pemukiman penduduk yang sukar untuk dijangkau.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan.
5. Masih kurangnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
6. Belum optimalnya Pengelolaan objek wisata.
7. Belum optimalnya eksplorasi, pelestarian dan pengembangan seni budaya.

Sedangkan faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Adanya dukungan etos kerja yang tinggi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
3. Adanya iklim kerja yang cukup kondusif di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
4. Banyaknya potensi wisata yang dimiliki termasuk seni budaya.
5. Adanya berbagai kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
  - a. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
  - c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
6. Tingginya animo masyarakat terhadap beberapa cabang olahraga.
7. Kabupaten Enrekang merupakan jalur pariwisata yang strategis menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Keterkaitan antara Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, secara umum relevan untuk nama program yang mengacu kepada Kepmendagri Nomor 54 Tahun 2010. Namun Faktor penghambat yang dialami baik pada tingkat pusat maupun kabupaten dengan adanya nomenklatur yang berbeda-beda dalam penanganan kepemudaan dan keolahragaan sehingga koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan tidak sinkron sehingga pencapaian sarannya belum optimal.

Sementara faktor pendukung adalah dengan adanya Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Keolahragaan yang diterapkan secara bersama sehingga tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dapat diwujudkan dan bersinergi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, khususnya kegiatan yang menggunakan ruang, senantiasa mempedomani dan memperhatikan pola pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW , dan menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dijabarkan dalam bentuk pengembangan dan pembinaan dengan orientasi yang mengarah kepada peningkatan sumber daya dan peran serta pemuda di segala sektor pembangunan, begitu pula dalam hal pengembangan dan pembinaan keolahragaan dapat dilakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga / organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga baik lokal, provinsi maupun nasional. Untuk mendukung tercapainya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan maka perlu dukungan dari berbagai aspek antara lain tersedianya sarana dan prasarana.

Pelaksanaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Enrekang telah melalui berbagai upaya antara lain pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini yang ada di Kukku serta Pembangunan Pusdiklat Olahraga yang berlokasi di Batili. Keberadaan sarana olahraga tersebut diharapkan mampu menggenjot prestasi olahraga daerah, dan jika dikelola secara professional akan mampu menjadi sumber PAD.

Jika ditinjau dari segi dampak lingkungan maka keberadaan sarana prasarana olahraga tersebut masih sangat membutuhkan manajemen pengelolaan yang lebih baik sehingga tujuan pembangunannya dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tetap memperhatikan faktor lingkungan di sekitarnya agar tetap kondusif dan sustainable. Perlu adanya pemeliharaan baik interior maupun exterior agar kebersihan dan keindahan sarana tetap terjaga sehingga para atlit dapat berlatih dan menggunakan sarana yang ada secara optimal tanpa harus terganggu oleh hal-hal yang tidak kondusif.

Hal-hal yang dikemukakan di atas tadi adalah faktor pendorong pembangunan dan pelayanan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sedangkan faktor penghambat antara lain belum dikelolanya sarana tersebut secara optimal dan profesional.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian 3.1 bab ini dan faktor – faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra OPD Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS sebagaimana yang dimuat pada Bab II maka dapat disimpulkan isu - isu strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kenakalan remaja yang diakibatkan lemahnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda.
2. Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang.
3. Belum maksimalnya peran serta pemuda dalam proses pembangunan.
4. Masih kurangnya atlit dari Kabupaten Enrekang yang mampu berprestasi pada level yang lebih tinggi.
5. Masih lemahnya pembinaan olahraga secara berjenjang dan terpadu khususnya pada cabang olahraga unggulan daerah.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.
7. Kondisi topografi Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pegunungan dan pemukiman penduduk yang sukar untuk dijangkau.
8. Belum adanya objek wisata yang representatif dan layak jual.
9. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata.
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung objek wisata.
11. Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi regulasi dan kebijakan baik dari eksekutif maupun legislatif dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

Tabel TC - 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Wirausaha Muda	Persentase Wirausaha Muda	10%	12%	13%	14%	15%
		Meningkatnya Pembinaan Generasi Muda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	5%	10%	12%	14%	15%
		Meningkatnya Kompetensi Atlet	Persentase Pembinaan Olahraga	10%	20%	30%	40%	50
			Persentase Pelatih yang Bersertifikasi	10%	15%	20%	25%	30%
			Persentase Pembinaan Atlet Muda	10%	20%	30%	40%	50%
			Jumlah Atlet Berprestasi	1	2	4	6	8
			Jumlah Prestasi Olahraga	1	2	3	4	5
2.	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi	Kunjungan wisata	10%	15%	20%	25%	30%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Daerah		PAD sektor pariwisata	10%	15%	20%	25%	30%
		Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang telah mengikuti Diklat Pengembangan SDM	100	100	100	100	100
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang memenuhi standar administrasi	100	100	100	100	100

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: Terwujudnya Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS) Berkelanjutan dan Religius.			
MISI II: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, beriman dan bertaqwa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatnya Pembinaan Wirausaha Muda	1. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda melalui pelatihan kewirausahaan	1. Pemberdayaan wirausaha muda bekerjasama dengan UMKM
	2. Meningkatnya Pembinaan Generasi Muda	2. Mengaktifkan organisasi pemuda melalui program kepemudaan	1. Pencanaan Event – Event Kegiatan Kepemudaan
	3. Meningkatnya Kompetensi Atlet	3. Menggalakkan Pembinaan Atlet Usia Sekolah	1. Pencarian atlet berbakat secara dini melalui aplikasi Talentscoting di sekolah
			2. Pemusatan Pelatihan Atlet untuk cabang olahraga unggulan daerah
			3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

MISI V: Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.			
1. Meningkatkan Daya Saing	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi	1. Meningkatkan Pembangunan Objek Wisata	Penerapan Perda dan Perbup Tentang RIPPARDA
		1. Meningkatkan Diversifikasi Jenis Daya Tarik Wisata	Pembagian Cluster Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah
		2. Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Pemanfaatan Tourist Information Center (TIC)
			Pembentukan Komunitas Penggiat Pariwisata dan Generasi Pesona Indonesia (Genpi)
			Pembuatan Paket Wisata berbasis Desa Wisata Inovatif yang kompetitif dengan sistem partnership dengan Travel Biro

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan. Kebijakan umum pembangunan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan memberikan arah pada perumusan rencana program prioritas pembangunan disertai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, dan akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Penjabaran secara operasional dari kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Enrekang adalah program dan kegiatan indikatif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya OPD. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan indikatif tersebut merupakan aspek operasional dari suatu tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penjabaran lebih lanjut dari suatu program adalah kegiatan, dimana kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi karena pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan diarahkan dalam memenuhi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Di bawah ini akan disajikan rincian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, sebagai implementasi dari Program sebagai berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2018-2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKK merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Enrekang berdasarkan RPJMD Kab. Enrekang 2019 – 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Enrekang  
Yang Mengacu RPJMD Kab. Enrekang 2019-2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>13.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
	Persentase peningkatan peranserta kepemudaan	%	10%-	10	15	20	25	25	25
	Persentase pemuda yang memiliki kecakapan kewirausahaan	%	9	10	12	14	16	18	18
	Persentase sekolah yang mendapat penyuluhan bahava narkoba	%			20	25	30	35	40
	Jumlah event cabang olahraga yang mengangkat prestasi daerah	%	20	20	25	30	35	40	40
	Persentase ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga	%	30%	35	40	45	50	55	60
	Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan	%	80	85%	85%	85%	85%	85%	85%
<b>5.</b>	<b>PARIWISATA</b>								
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah Kunjungan	37.630	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 1.1. Program Transisi

Sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Renja OPD Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD, maka pada akhir tahun masa jabatan, Bupati Enrekang berkewajiban menyiapkan rancangan Renstra OPD 2018-2023. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan periode Renstra sebelumnya.

Program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2019 pada Renstra OPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
13. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

#### 1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018 -2023 adalah dokumen rencana pembangunan selama 5 tahun yang dijabarkan ke dalam Renja yang digunakan sebagai bentuk penerapan setiap tahunnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan Renstra, Kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap implementasi kaidah-kaidah yang telah dijabarkan secara jelas dalam berbagai strategi dan kebijakan.

Dalam rangka penerapan Renstra secara efektif dan efisien maka perlu adanya sinergi dan koordinasi antar multi stakeholder secara pro aktif untuk saling mendukung agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi Renstra OPD, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala OPD dan Bappeda untuk memantau progres – progres apa yang telah dicapai terkait visi dan misi Kepala Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018 - 2023, disusun dengan harapan dapat merekam dan menyalurkan semua aspirasi baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta menjadi bahan acuan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Enrekang.

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO